

**DINAMIKA POLITIK DI BALIK KEBIJAKAN UKT DI PRODI MPI UIN RADEN
FATAH PALEMBANG DALAM MENIMBANG ULANG KEADILAN AKSES
PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA**

Fahmi¹, Muhammad Reyvalza Bayhaqi², Maida Rahma Wati³, Alda Olyvia⁴,
Anna Mafiroh⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹fahmi_uin@radenfatah.ac.id , ²reyvalzabayhaqimuhammad@gmail.com ,

³maidarahmawati21@gmail.com , ⁴olyviaalda7@gmail.com ,

⁵anamafiroh62@gmail.com

ABSTRACT

The Single Tuition Fee (UKT) policy is a key instrument in higher education funding, aimed at creating a payment system that is fair, proportionate and commensurate with students' financial means. However, in its implementation within the Islamic Education Management (MPI) programme at UIN Raden Fatah Palembang, this policy continues to raise various issues, particularly regarding perceptions of fairness, the transparency of UKT category determination, and an appeals mechanism that is considered suboptimal. This study aims to analyse the political dynamics in the implementation of the UKT policy and its impact on equitable access to higher education. The research method employed is a qualitative approach using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings reveal a disparity in perceptions between the university administration and students regarding the UKT classification process, transparency of information, and the institution's response to student appeals. Furthermore, campus political dynamics reveal power relations and a tug-of-war between institutional management efficiency and the principle of social justice in higher education. The study's conclusion emphasises that the UKT policy requires a more participatory, transparent, and responsive evaluation to effectively support equitable access to higher education. It is hoped that the implications of this research will serve as a basis for consideration by higher education institutions in formulating

Keywords: Political Dynamics, Single Tuition Fee (UKT), Social Justice, the Difference Principle, Access to Higher Education

ABSTRAK

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Namun, dalam implementasinya di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, kebijakan ini masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait persepsi keadilan, transparansi penetapan golongan UKT, serta mekanisme banding yang dianggap belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam implementasi kebijakan UKT serta pengaruhnya terhadap akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan persepsi antara pihak kampus dan mahasiswa mengenai proses klasifikasi UKT, keterbukaan informasi, serta respons institusi terhadap pengajuan keberatan mahasiswa. Selain itu, dinamika politik kampus memperlihatkan adanya relasi kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan antara efisiensi pengelolaan institusi dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan tinggi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UKT memerlukan evaluasi yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif agar mampu mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Keadilan Sosial, Difference Principle, Akses Pendidikan Tinggi

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial masyarakat (Habib, Ningsih, & Apriawan, 2025). Akses terhadap pendidikan tinggi yang adil menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembiayaan (Muttaqin, Ahsani, & Wijayama, 2025). Mahalnya biaya kuliah sering menjadi alasan utama

mahasiswa menunda bahkan menghentikan studi mereka. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlanjutan studi mahasiswa, salah satunya melalui sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Muiz, 2024).

Menurut Yusuf & Sari (2022), Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sistem pembayaran biaya kuliah tunggal yang dibayarkan mahasiswa setiap semester berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali. Kebijakan ini diterapkan untuk menggantikan sistem pembayaran yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen biaya pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian

Pendidikan menegaskan bahwa UKT bertujuan menciptakan prinsip keadilan, transparansi, dan subsidi silang antarmahasiswa (Yuliana & Hermawati, 2024). Mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya memperoleh golongan UKT rendah, sedangkan mahasiswa dari keluarga mampu dikenakan UKT lebih tinggi. Secara teoritis, kebijakan ini sangat ideal dalam menciptakan akses pendidikan tinggi yang inklusif. Namun, dalam praktiknya, penentuan UKT sering menimbulkan polemik karena adanya ketidaksesuaian antara data ekonomi mahasiswa dan hasil penetapan golongan UKT.

Secara nasional, persoalan UKT menjadi isu besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri melakukan protes terhadap kenaikan UKT maupun ketidakjelasan penetapan golongan UKT. Pada tahun 2024, isu kenaikan UKT menjadi perhatian publik karena banyak kampus mengalami penyesuaian tarif yang dinilai memberatkan mahasiswa dan orang tua (Achjari, 2024). Mahasiswa menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi

pascapandemi dan ketidakstabilan pendapatan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa UKT bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan legitimasi kebijakan publik (Sumual, 2025). Ketika mahasiswa merasa proses penetapan tidak transparan, maka kepercayaan terhadap institusi pendidikan menjadi menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan UKT sangat berkaitan dengan dinamika politik kampus dan relasi kekuasaan antara pengambil kebijakan dan mahasiswa.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), persoalan UKT memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut aspek akademik, sosial, dan nilai keislaman tentang keadilan (Slamet, 2025). Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di UIN Raden Fatah Palembang menjadi ruang yang menarik untuk melihat bagaimana kebijakan UKT dijalankan dalam praktik. Mahasiswa MPI berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari keluarga petani, buruh, pedagang kecil, hingga pegawai negeri. Keragaman ini membuat penetapan UKT menjadi sangat sensitif karena menyangkut

kemampuan ekonomi riil keluarga mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa keberatan terhadap nominal UKT yang ditetapkan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Beberapa mahasiswa bahkan harus mengajukan banding atau peninjauan ulang agar dapat melanjutkan studi. (Afriansyah & Zainuri, 2025).

Hasanuddin (2019) menyatakan Data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT karena penetapan golongan yang dianggap kurang tepat. Sebagian mahasiswa menyampaikan bahwa proses verifikasi ekonomi belum sepenuhnya akurat karena hanya bergantung pada dokumen administratif tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan (Aristi, 2025). Ada mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tetapi memperoleh UKT golongan tinggi, sementara mahasiswa lain dengan kondisi ekonomi lebih baik justru memperoleh golongan rendah. Ketimpangan ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem kampus. Selain itu,

mekanisme banding yang tersedia sering dianggap kurang efektif karena minimnya sosialisasi dan terbatasnya ruang dialog antara mahasiswa dan pihak kampus. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan UKT dengan realitas implementasinya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu UKT telah banyak dikaji dari berbagai perspektif (Wardani, 2025). Penelitian oleh Sumual (2025) menemukan bahwa kebijakan UKT di perguruan tinggi negeri sering menimbulkan ketidakpuasan mahasiswa karena lemahnya transparansi penetapan golongan. Penelitian Santoso (2017) menunjukkan bahwa faktor dominan dalam keberhasilan implementasi UKT adalah validitas data ekonomi mahasiswa. Penelitian Harahap (2026) menyimpulkan bahwa mekanisme banding UKT masih belum berjalan efektif karena minimnya sosialisasi. Penelitian Munawar (2025) menegaskan bahwa kebijakan UKT sering dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi kampus. Sementara itu, Johnstone, Marcucci, Callender, dan Teixeira menegaskan bahwa keadilan pembiayaan pendidikan tinggi sangat bergantung

pada subsidi yang tepat sasaran, perlindungan sosial, dan transparansi kebijakan institusi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika politik UKT pada level program studi, khususnya di Prodi MPI UIN Raden Fatah Palembang, masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, administratif, dan kebijakan publik secara umum, sedangkan dimensi politik kebijakan UKT pada tingkat program studi belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini memiliki kebaruan karena fokus pada relasi kekuasaan, persepsi keadilan mahasiswa, serta bagaimana kebijakan UKT dipahami sebagai arena politik institusional. Penelitian ini tidak hanya melihat UKT sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai ruang negosiasi kepentingan antara mahasiswa dan birokrasi kampus. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana keadilan akses pendidikan tinggi diproduksi dan diperdebatkan dalam praktik sehari-hari di lingkungan PTKIN.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik di balik kebijakan UKT di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang dalam menimbang ulang keadilan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi proses penetapan UKT, persepsi mahasiswa terhadap keadilan kebijakan, serta bentuk relasi kekuasaan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi strategis bagi kampus dalam memperbaiki sistem penetapan UKT agar lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan tinggi dalam mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika politik di balik kebijakan Uang Kuliah Tunggal

(UKT) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang (Fernanda, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial, persepsi mahasiswa, serta proses kebijakan yang tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penetapan UKT, respons mahasiswa, dan relasi kekuasaan dalam kebijakan kampus. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan UKT dijalankan serta dampaknya terhadap keadilan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2025/2026 selama kurang lebih tiga bulan, yaitu dari Februari hingga April 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena mahasiswa yang mengalami kendala dalam penetapan golongan UKT serta munculnya berbagai persepsi

mengenai ketidakadilan biaya pendidikan. Fokus penelitian diarahkan pada proses penetapan UKT, mekanisme banding, serta hubungan antara mahasiswa dan pihak kampus dalam implementasi kebijakan tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa aktif Prodi MPI yang mengalami langsung proses penetapan UKT, pihak akademik kampus, dosen, serta staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan UKT. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Himam & Anam, 2026). Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan purposive sampling, peneliti dapat menggali informasi yang lebih spesifik dan mendalam dari pihak yang benar-benar memahami persoalan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi

yang berkaitan dengan proses pelayanan UKT serta interaksi antara mahasiswa dan pihak kampus. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi kampus untuk mengetahui pengalaman, persepsi, serta pandangan mereka mengenai kebijakan UKT. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, surat keputusan, pedoman UKT, data golongan UKT, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, serta dokumentasi tertulis sebagai instrumen pendukung. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh data yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh instrumen disusun berdasarkan fokus

penelitian mengenai dinamika politik kebijakan UKT dan keadilan akses pendidikan tinggi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar hubungan antarfenomena dapat dipahami secara jelas. Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa, pihak akademik, dan dokumen resmi kampus agar data lebih valid.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai dinamika politik di balik kebijakan UKT serta implikasinya terhadap keadilan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Golongan UKT bagi Mahasiswa Prodi MPI

Kategori	Kriteria	Besaran UKT
1	1.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga kurang dari Rp. 5.000.000,- per bulan	0%
2	2.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- per bulan	5%
3	3.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 10.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- per bulan	10%
4	4.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 15.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- per bulan	15%
5	5.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 20.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- per bulan	20%
6	6.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 25.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- per bulan	25%
7	7.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 30.000.000,- dan Rp. 35.000.000,- per bulan	30%
8	8.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 35.000.000,- dan Rp. 40.000.000,- per bulan	35%
9	9.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 40.000.000,- dan Rp. 45.000.000,- per bulan	40%
10	10.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 45.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- per bulan	45%
11	11.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 50.000.000,- dan Rp. 55.000.000,- per bulan	50%
12	12.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 55.000.000,- dan Rp. 60.000.000,- per bulan	55%
13	13.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 60.000.000,- dan Rp. 65.000.000,- per bulan	60%
14	14.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 65.000.000,- dan Rp. 70.000.000,- per bulan	65%
15	15.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 70.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- per bulan	70%
16	16.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 75.000.000,- dan Rp. 80.000.000,- per bulan	75%
17	17.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 80.000.000,- dan Rp. 85.000.000,- per bulan	80%
18	18.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 85.000.000,- dan Rp. 90.000.000,- per bulan	85%
19	19.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 90.000.000,- dan Rp. 95.000.000,- per bulan	90%
20	20.1. Mahasiswa dengan penghasilan keluarga antara Rp. 95.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- per bulan	95%

Berdasarkan hasil observasi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, penetapan

golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan melalui proses pengumpulan data ekonomi mahasiswa sejak awal penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti slip gaji orang tua, kartu keluarga, rekening listrik, serta surat keterangan penghasilan. Pihak kampus menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran UKT yang harus dibayarkan setiap semester. Secara administratif, sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif agar mahasiswa membayar sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Namun, dari hasil pengamatan lapangan, masih terlihat adanya keluhan mahasiswa terkait ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi riil dengan golongan UKT yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan UKT belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa.

Diperkuat dengan pernyataan oleh Mahasiswa MPI menyatakan bahwa

“Saya berasal dari keluarga petani dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulan, tetapi saya

justru mendapatkan golongan UKT yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu sangat memberatkan orang tua saya karena biaya kuliah menjadi sulit untuk dipenuhi setiap semester” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

Serta Pernyataan kedua oleh salah satu Mahasiswa MPI

“Saya melihat ada beberapa teman yang kondisi ekonominya lebih baik dari saya, tetapi mereka mendapatkan UKT yang lebih rendah. Hal seperti ini membuat kami merasa proses penetapan golongan UKT belum sepenuhnya adil dan transparan bagi seluruh mahasiswa” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Prodi MPI menunjukkan bahwa sebagian besar memahami tujuan UKT sebagai bentuk subsidi silang untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Namun, mereka menilai bahwa proses klasifikasi ekonomi masih belum sepenuhnya objektif karena hanya berfokus pada dokumen administratif tanpa verifikasi langsung di lapangan. Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa keluarganya

bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, tetapi tetap memperoleh UKT pada golongan tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi yang cukup berat bagi keluarga dan berdampak pada keberlangsungan studi. Mahasiswa lain juga mengungkapkan bahwa terdapat teman dengan kondisi ekonomi lebih baik justru memperoleh UKT lebih rendah. Perbedaan ini memunculkan persepsi bahwa sistem belum berjalan secara adil sesuai prinsip keadilan sosial.

Hal ini juga diperkuat oleh gagasan Pihak Akademik, dalam wawancaranya mengatakan

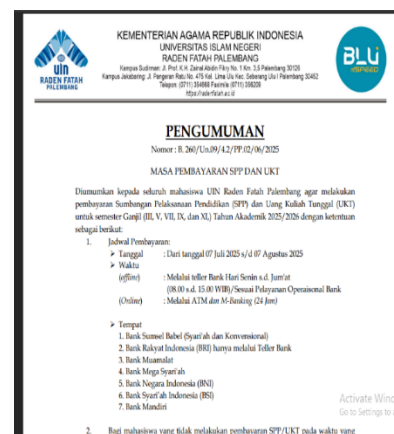
“Penetapan UKT dilakukan berdasarkan data yang diinput oleh mahasiswa serta ketentuan yang telah ditetapkan kampus. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada kendala dalam verifikasi lapangan sehingga terkadang hasil penetapan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil mahasiswa” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

Wawancara dengan pihak akademik menjelaskan bahwa penetapan UKT mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh kampus

dan kementerian dengan mempertimbangkan data yang diinput oleh mahasiswa. Pihak kampus menyatakan bahwa sistem penentuan UKT dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan standar verifikasi tertentu agar tidak terjadi kesalahan penetapan. Namun, mereka juga mengakui bahwa keterbatasan dalam proses verifikasi lapangan menjadi salah satu kendala utama, terutama ketika jumlah mahasiswa cukup besar dan waktu penetapan terbatas. Selain itu, terdapat kemungkinan mahasiswa tidak mengisi data secara lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menyebabkan hasil penetapan UKT terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil mahasiswa. Dengan demikian, persoalan keadilan tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari validitas data yang diberikan.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya pedoman resmi mengenai penetapan UKT yang menjelaskan klasifikasi golongan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa prinsip utama UKT adalah

pemerataan dan keadilan akses pendidikan tinggi melalui subsidi silang. Selain itu, tersedia juga prosedur pengajuan banding bagi mahasiswa yang merasa keberatan terhadap golongan UKT yang diterima. Namun, berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, mekanisme banding tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena sebagian mahasiswa tidak mengetahui prosedurnya secara jelas. Sosialisasi yang terbatas membuat mahasiswa merasa ragu untuk mengajukan keberatan. Akibatnya, banyak mahasiswa memilih menerima keputusan meskipun merasa dirugikan secara ekonomi.



Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *fairness* belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan UKT.

Rawls menegaskan bahwa keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah seharusnya mendapatkan perlindungan melalui penetapan UKT yang lebih ringan. Namun, ketika mahasiswa kurang mampu justru memperoleh beban biaya tinggi, maka prinsip *difference principle* tidak berjalan secara optimal. Keadilan bukan hanya soal adanya aturan formal, tetapi juga tentang dampak nyata yang dirasakan oleh mahasiswa dalam kehidupan akademik mereka. Oleh karena itu, kebijakan UKT perlu ditinjau kembali agar benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan golongan UKT di Prodi MPI UIN Raden Fatah Palembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Sistem yang dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan tinggi belum

sepenuhnya mampu menjawab persoalan riil mahasiswa di lapangan. Ketidaksesuaian data ekonomi, lemahnya verifikasi lapangan, dan kurangnya transparansi dalam mekanisme banding menjadi faktor utama munculnya persepsi ketidakadilan. Kampus perlu memperkuat validasi data, meningkatkan sosialisasi kebijakan, serta membuka ruang dialog yang lebih luas bagi mahasiswa agar kebijakan UKT lebih responsif dan partisipatif. Dengan demikian, UKT dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan bukan menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

2. Penerapan *Difference Principle* dalam Kebijakan UKT bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Berdasarkan hasil observasi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diterapkan dengan sistem subsidi silang sebagai bentuk penerapan *difference principle* menurut John Rawls. Mahasiswa dari keluarga

dengan kondisi ekonomi mampu dikenakan UKT lebih tinggi agar dapat membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh biaya pendidikan yang lebih ringan. Secara teoritis, kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan distributif dan menjamin akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh mahasiswa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah yang justru memperoleh golongan UKT tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip perbedaan yang seharusnya berpihak pada kelompok paling kurang beruntung belum sepenuhnya berjalan secara optimal di lapangan.

Diperkuat dengan pernyataan Mahasiswa MPI menyatakan dalam pendapatnya bahwa

“Orang tua saya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi saya tetap mendapatkan golongan UKT yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat saya harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap bisa membayar biaya kuliah setiap semester karena biaya tersebut cukup memberatkan keluarga saya” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

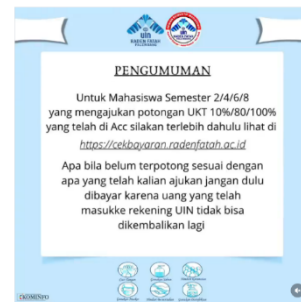
Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Prodi MPI menunjukkan bahwa kebijakan UKT masih dirasakan belum sepenuhnya adil. Mahasiswa tersebut menyampaikan bahwa orang tuanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi dirinya tetap mendapatkan golongan UKT yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuatnya harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat membayar biaya kuliah setiap semester. Mahasiswa tersebut merasa bahwa penetapan UKT belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi riil keluarga, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan tidak tetap. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan subsidi silang belum sepenuhnya memberikan manfaat terbesar bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana yang dijelaskan dalam teori John Rawls.

Serta pendapat Bapak Rabial Kanada, M.Pd menyatakan bahwa

“Penetapan UKT dilakukan berdasarkan data ekonomi yang diinput oleh mahasiswa dan diverifikasi sesuai dengan aturan kampus. Kami berupaya agar mahasiswa yang kurang mampu memperoleh golongan UKT yang sesuai, namun

keterbatasan verifikasi lapangan dan kelengkapan data sering menjadi kendala dalam menentukan klasifikasi yang benar-benar tepat” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Program Studi MPI, penetapan UKT dilakukan berdasarkan data ekonomi yang diinput oleh mahasiswa serta melalui proses verifikasi sesuai aturan kampus. Sekretaris Program Studi menjelaskan bahwa pihak kampus berupaya menerapkan prinsip keadilan agar mahasiswa yang kurang mampu memperoleh keringanan biaya pendidikan. Namun, keterbatasan dalam verifikasi lapangan sering menjadi kendala utama karena tidak semua kondisi ekonomi keluarga dapat terlihat hanya dari dokumen administratif. Selain itu, ketidaksesuaian data yang diinput mahasiswa juga dapat memengaruhi hasil klasifikasi golongan UKT. Hal ini menyebabkan penerapan *difference principle* belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat ketimpangan dalam distribusi beban biaya pendidikan.



Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa kampus telah memiliki pedoman resmi mengenai klasifikasi golongan UKT serta mekanisme pengajuan banding bagi mahasiswa yang merasa keberatan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu memiliki hak untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap golongan UKT yang diterima. Namun, pada praktiknya masih banyak mahasiswa yang belum memahami prosedur tersebut secara jelas sehingga mekanisme banding belum dimanfaatkan secara optimal. Jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls, kondisi ini menunjukkan bahwa *difference principle* belum sepenuhnya tercapai karena kelompok yang paling membutuhkan belum selalu mendapatkan manfaat terbesar dari kebijakan UKT. Oleh karena itu, kampus perlu meningkatkan validasi data ekonomi, transparansi penetapan UKT, dan efektivitas mekanisme banding agar

kebijakan ini benar-benar berpihak pada mahasiswa kurang mampu.

3. Transparansi dan Mekanisme Banding sebagai Bentuk *Fairness* dalam Kebijakan UKT

Berdasarkan hasil observasi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, transparansi dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan *fairness* atau keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Mahasiswa tidak hanya menilai keadilan dari besaran UKT yang diterima, tetapi juga dari keterbukaan proses penetapan golongan serta akses terhadap informasi yang jelas. Kampus telah menyediakan sistem penetapan UKT berdasarkan data ekonomi mahasiswa melalui dokumen pendukung seperti slip gaji, kartu keluarga, dan surat keterangan penghasilan. Namun, dari hasil pengamatan lapangan masih ditemukan mahasiswa yang merasa kurang memahami dasar penetapan golongan UKT mereka. Kurangnya penjelasan rinci mengenai alasan penetapan tersebut menimbulkan

persepsi bahwa proses belum sepenuhnya transparan dan adil.

Sesuai pendapat dari Mahasiswa MPI menyatakan bahwa

“Saya merasa kurang memahami kenapa saya mendapatkan golongan UKT yang cukup tinggi, padahal kondisi ekonomi keluarga saya tergolong sederhana. Informasi mengenai alasan penetapan UKT dan prosedur banding juga tidak dijelaskan secara rinci, sehingga saya hanya bisa menerima keputusan tersebut meskipun merasa keberatan” (Tabel wawancara Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Prodi MPI menunjukkan bahwa mekanisme penetapan UKT sering kali dianggap kurang terbuka karena mahasiswa hanya menerima hasil akhir tanpa penjelasan yang detail. Mahasiswa tersebut menyampaikan bahwa dirinya merasa bingung ketika memperoleh golongan UKT yang tinggi, padahal kondisi ekonomi keluarganya tergolong sederhana. Selain itu, mahasiswa juga mengaku kurang memahami prosedur banding atau peninjauan ulang UKT karena informasi yang diberikan sangat terbatas. Akibatnya, banyak mahasiswa memilih menerima

keputusan kampus meskipun merasa keberatan secara ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa fairness dalam kebijakan UKT belum hanya soal hasil akhir, tetapi juga menyangkut kesempatan yang sama untuk memahami dan memperjuangkan hak mahasiswa secara adil.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Sekretaris Prodi bahwa

“Kampus telah menyediakan mekanisme banding bagi mahasiswa yang merasa keberatan terhadap golongan UKT yang diterima. Mahasiswa dapat mengajukan peninjauan ulang dengan melengkapi dokumen pendukung tambahan, namun memang sosialisasi mengenai prosedur tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh mahasiswa memahami hak mereka dengan lebih jelas” (Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi 2026).

1. Masa pengajuan permohonan keringanan UKT dari tanggal 03 s.d. 14 Januari 2022, dengan mengunggah file dokumen dalam bentuk PDF melalui Website <https://perguruan.ukt.unsri.ac.id>
2. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud diatas hanya berlaku untuk Semester Ganjil 2021/2022
3. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:
- a. Keringanan UKT sebesar 10 % bagi mahasiswa aktif semester 3 keatas;
 - b. Keringanan UKT sebesar 80 % bagi mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan semua mata kuliah kearsilal ketiga;
 - c. Pembebasan UKT 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia karena covid 19 (dibuktikan surat keterangan kematian dari rumah sakit) dalam rentang waktu bulan Juli s.d. Desember 2021;
 - d. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
4. Mahasiswa hanya mempunyai satu opsi pilihan dari point 3 diatas.
5. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi/KIP, atau bantuan studi baik dari pemerintah atau instansi lainnya.

Ditentukan pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Program Studi MPI, kampus sebenarnya telah menyediakan mekanisme banding bagi mahasiswa yang merasa

keberatan terhadap golongan UKT yang diterima. Sekretaris Program Studi menjelaskan bahwa mahasiswa dapat mengajukan peninjauan ulang dengan melengkapi dokumen pendukung tambahan sebagai bahan evaluasi kembali. Pihak kampus berupaya menjaga prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan permanen dalam penetapan UKT. Namun, diakui bahwa sosialisasi mengenai prosedur banding masih perlu ditingkatkan agar seluruh mahasiswa memahami hak mereka secara jelas. Selain itu, keterbatasan waktu dan jumlah pengajuan yang cukup banyak juga menjadi kendala dalam proses evaluasi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme banding sudah tersedia, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya pedoman resmi mengenai tata cara pengajuan banding UKT yang mencakup syarat administrasi, batas waktu pengajuan, dan prosedur verifikasi ulang. Dokumen tersebut menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh peninjauan kembali apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan

golongan UKT. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, banyak mahasiswa belum memanfaatkan fasilitas tersebut karena minimnya informasi dan kurangnya komunikasi langsung dari pihak kampus. Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, fairness tidak hanya berarti adanya aturan formal, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak secara setara. Oleh karena itu, kampus perlu meningkatkan transparansi informasi, memperkuat sosialisasi mekanisme banding, dan membuka ruang komunikasi yang lebih responsif agar kebijakan UKT benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa.

4. Evaluasi Kebijakan UKT dalam Mewujudkan Keadilan Akses Pendidikan Tinggi

Evaluasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi, evaluasi dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap sistem

klasifikasi golongan UKT, proses verifikasi data ekonomi mahasiswa, serta mekanisme banding yang diajukan oleh mahasiswa. Pihak kampus berupaya memastikan bahwa kebijakan UKT benar-benar sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa agar tidak menjadi hambatan dalam keberlangsungan studi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti kurang akuratnya data ekonomi, keterbatasan verifikasi lapangan, serta minimnya pemahaman mahasiswa terhadap prosedur evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa evaluasi UKT sangat dibutuhkan karena banyak mahasiswa merasa beban biaya kuliah yang diterima belum sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Mahasiswa berharap kampus lebih terbuka dalam menerima keluhan dan memberikan ruang dialog yang lebih luas agar proses peninjauan ulang dapat berjalan secara adil. Sementara itu, Sekretaris Program Studi MPI

menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setiap periode tertentu dengan mempertimbangkan masukan mahasiswa dan hasil verifikasi tambahan. Pihak kampus juga berupaya memperbaiki sistem pelayanan agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh penyesuaian biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi UKT bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap kebijakan kampus.

Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, evaluasi kebijakan UKT merupakan bagian penting dalam mewujudkan *fairness* dan *difference principle*. Keadilan tidak hanya terletak pada penetapan awal, tetapi juga pada kesediaan institusi untuk memperbaiki kebijakan ketika ditemukan ketidaksesuaian yang merugikan mahasiswa kurang mampu. Mahasiswa sebagai kelompok yang paling rentan secara ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam proses evaluasi tersebut. Oleh karena itu, kampus perlu meningkatkan transparansi, validasi data, serta efektivitas mekanisme banding agar kebijakan

UKT benar-benar menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, UKT dapat berfungsi sebagai kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial secara nyata.

DISCUSSION

1. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penetapan dan Penerapan UKT bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Implementasi prinsip keadilan dalam penetapan dan penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa kurang mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi yang setara (Himam & Anam, 2026). Kebijakan UKT pada dasarnya dirancang untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil melalui penyesuaian besaran biaya kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Dalam konteks Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, penerapan UKT

bertujuan agar mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah tetap memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terhambat oleh persoalan biaya. Prinsip subsidi silang menjadi dasar utama, di mana mahasiswa yang mampu membayar lebih besar untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya institusi dalam menghadirkan keadilan distributif di lingkungan kampus (Siregar, 2026).

Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai fairness atau keadilan yang memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung melalui *difference principle* (Soleh, 2004). Dalam kebijakan UKT, mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya memperoleh beban biaya yang lebih ringan agar dapat tetap mengakses pendidikan tinggi secara layak. Namun, realitas di lapangan

menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat mahasiswa yang berasal dari keluarga petani, buruh harian, atau pekerja informal yang memperoleh golongan UKT tinggi sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *difference principle* belum sepenuhnya terealisasi karena kelompok yang seharusnya menjadi prioritas justru masih menghadapi hambatan ekonomi yang signifikan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam UKT tidak cukup hanya diukur dari keberadaan aturan formal, tetapi juga dari ketepatan implementasi dan dampaknya terhadap mahasiswa (Sumual, 2025). Penentuan golongan UKT yang terlalu bergantung pada dokumen administratif sering kali tidak mampu menggambarkan kondisi ekonomi riil keluarga mahasiswa, terutama bagi

mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan ketika mahasiswa dengan kondisi ekonomi rendah justru menerima UKT tinggi, sementara mahasiswa lain dengan kondisi lebih baik memperoleh golongan lebih rendah. Situasi ini tidak hanya menimbulkan beban finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem kebijakan kampus. Dalam perspektif Rawls, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif belum tercapai karena *fairness* harus dirasakan secara nyata, bukan hanya tertulis dalam regulasi.

Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan UKT memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif agar benar-benar berpihak pada mahasiswa kurang mampu. Kampus perlu memperkuat sistem verifikasi ekonomi dengan pendekatan yang lebih objektif, termasuk validasi

lapangan dan keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan golongan UKT. Selain itu, mekanisme banding harus dibuat lebih responsif agar mahasiswa memiliki ruang yang adil untuk menyampaikan keberatan atas keputusan yang dianggap tidak sesuai. Keadilan dalam pendidikan tinggi tidak hanya terletak pada akses masuk ke perguruan tinggi, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa untuk bertahan dan menyelesaikan studi tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, UKT harus dipahami sebagai instrumen keadilan sosial yang mendukung pemerataan pendidikan, bukan sebagai hambatan baru bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah.

2. Transparansi, Mekanisme Banding, dan Evaluasi Kebijakan UKT sebagai Bentuk *Fairness*

Transparansi dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan *fairness* atau

keadilan dalam kebijakan pendidikan tinggi. Mahasiswa tidak hanya menilai keadilan dari besaran biaya kuliah yang harus dibayarkan, tetapi juga dari keterbukaan proses penetapan golongan UKT itu sendiri. Di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang, sistem UKT ditentukan berdasarkan data ekonomi mahasiswa yang meliputi penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Secara administratif, prosedur ini telah dirancang untuk menciptakan keadilan distributif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat mahasiswa yang merasa kurang memahami dasar penetapan golongan UKT mereka, sehingga menimbulkan persepsi kurang transparan dan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan kampus.

Menurut teori keadilan John Rawls, *fairness* tidak hanya berarti hasil yang adil, tetapi juga proses yang adil dan

dapat diakses oleh semua pihak secara setara (Taufik, 2013). Dalam konteks UKT, keadilan harus terlihat dari adanya kesempatan yang sama bagi mahasiswa untuk mengetahui alasan penetapan biaya serta memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan. Ketika mahasiswa hanya menerima hasil akhir tanpa penjelasan yang rinci, maka prinsip *fairness* belum sepenuhnya terpenuhi. Transparansi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi kebijakan dan rasa kepercayaan mahasiswa terhadap institusi. Jika proses penetapan dilakukan secara tertutup, maka kebijakan yang sebenarnya bertujuan adil justru dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan oleh mahasiswa yang terdampak.

Mekanisme banding merupakan bentuk konkret dari penerapan *fairness* dalam kebijakan UKT karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

memperoleh peninjauan ulang terhadap golongan biaya yang diterima. Kampus pada dasarnya telah menyediakan prosedur banding bagi mahasiswa yang merasa keberatan, dengan syarat melengkapi dokumen pendukung tambahan sebagai bahan evaluasi kembali. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya informasi, dan minimnya komunikasi langsung antara mahasiswa dan pihak kampus. Banyak mahasiswa yang tidak memahami prosedur pengajuan banding atau merasa proses tersebut terlalu rumit untuk dilakukan. Akibatnya, mereka memilih menerima keputusan meskipun merasa dirugikan secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup tanpa pelaksanaan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Evaluasi kebijakan UKT menjadi langkah penting untuk

memastikan bahwa sistem pembiayaan pendidikan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan teknis dalam penetapan golongan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi seluruh mahasiswa. Kampus perlu secara berkala meninjau ulang sistem verifikasi ekonomi, efektivitas mekanisme banding, dan kualitas komunikasi kebijakan kepada mahasiswa. Dalam perspektif John Rawls, keadilan harus selalu berpihak pada kelompok yang paling rentan, sehingga evaluasi kebijakan harus berorientasi pada perlindungan mahasiswa kurang mampu. Dengan transparansi yang kuat, mekanisme banding yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, UKT dapat menjadi instrumen *fairness* yang nyata dalam mendukung pemerataan pendidikan tinggi, bukan justru menjadi sumber

ketimpangan sosial di lingkungan kampus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika politik di balik kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa kebijakan UKT tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi pembiayaan pendidikan, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, transparansi, dan relasi kekuasaan dalam institusi pendidikan tinggi. Penetapan golongan UKT pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan distributif melalui prinsip subsidi silang, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi riil mahasiswa dengan besaran UKT yang diterima. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu masih mengalami beban biaya yang tinggi, sehingga prinsip *difference principle* menurut John Rawls belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Selain itu, transparansi dalam proses penetapan UKT, mekanisme banding, serta evaluasi kebijakan

menjadi faktor penting dalam menciptakan fairness atau keadilan yang sesungguhnya. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan golongan UKT dan minimnya pemahaman mahasiswa terhadap prosedur banding menimbulkan persepsi ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan kampus. Oleh karena itu, kampus perlu memperkuat validasi data ekonomi mahasiswa, meningkatkan sosialisasi mekanisme banding, serta membuka ruang dialog yang lebih partisipatif antara mahasiswa dan pihak institusi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan kebijakan yang lebih responsif, UKT dapat benar-benar menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Achjari, D., Amalia, F., Wibison, G., Ali, S., & Putrie, N. W. (2024). *DARI OTONOMI KE INOVASI: Transformasi Digital, Kepemimpinan, dan Strategi di Institusi Pemerintah-Studi Kasus di UGM Press*. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zF8eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Achjari,+D.,+Amalia,+F.,+Wibi>

- [son,+G.,+Ali,+S.,+%26+Putrie,+N.+W.+\(2024\).+DARI+OTONOMI+KE+INOVASI:+Transformasi+Digital,+Kepemimpinan,+dan+Strategi+di+Institusi+Pemerintah+Studi+Kasus+di+UGM.+Ugm+Press&ots=25ZgBcnjK&sig=ApyRvrHHPlsM6RGx6NXhp5tzbjQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://doi.org/10.26623/rj8f4z62).
- Afriansyah, M., & Zainuri, A. (2025). Tantangan dan Peluang Manajemen Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang di Era Globalisasi. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2), 440–447. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1201>
- Fatah, D. U. R. (2021). Pengurangan UKT.
- Fernanda, M. U. H. (2022). Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/22988>
- Habib, A., Ningsih, D. P., & Apriawan, A. (2025). Perubahan Sosial, Pendidikan, dan Mobilitas Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Mataram. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3551–3563. <https://doi.org/10.63822/qjihsv14>
- Harahap, N., & Harahap, N. (2026). Sinergitas Program Studi dan Fakultas dalam Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Baru: Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 8–26. <https://doi.org/10.26623/rj8f4z62>
- Hasanuddin, H., Ibrahim, I., & Syamsul, S. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/13445>
- Himam, M. K., & Anam, S. (2026). TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1688–1696. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4011/3496>
- Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan pendidikan dalam mengatasi masalah kualitas, kuantitas efektivitas dan efisiensi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 46–64. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.272>
- Munawar, Z. Al. (2025). Efektifitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Parepare. IAIN PAREPARE. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10962>
- Munir. (2025). Pedoman resmi mengenai Penetapan & Pembayaran UKT.
- Muttaqin, M. F., Ahsani, E. L. F., & Wijayama, B. (2025). *Problematika Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Mengupas Aspek Sosial, Ekonomi, dan Karakter dalam Pendidikan)*. Cahya Ghani Recovery. [https://books.google.co.id/books?id=tg9MEQAAQBAJ&lpq=PR3&ots=DhBnUB9p7s&dq=Muttaqin%2C%20M.%20F.%2C%20Ahsani%2C%20E.%20L.%20F.%2C%20%26%20Wijayama%2C%20B.%20\(2025\).%20Problematika%20Pendidikan%20Di%20Indonesia](https://books.google.co.id/books?id=tg9MEQAAQBAJ&lpq=PR3&ots=DhBnUB9p7s&dq=Muttaqin%2C%20M.%20F.%2C%20Ahsani%2C%20E.%20L.%20F.%2C%20%26%20Wijayama%2C%20B.%20(2025).%20Problematika%20Pendidikan%20Di%20Indonesia)

- [%3A%20Tantangan%20Dan%20Solusi%20\(Mengupas%20Aspek%20Sosial%2C%20Ekonomi%2C%20dan%20Karakter%20dalam%20Pendidikan\).%20Cahaya%20Ghani%20Recovery.&lr&hl=id&pg=PR3#v=onepage&q&f=false](#)
- Nyayu Khodijah. (2024). Penetapan UKT di UIN Raden Fatah Palembang.
- SANTOSO, A. W. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGELOMPOKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) Studi Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP TA 2013/2014 Dan 2014/2015 Universitas Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26253>
- Siregar, N. A., Banjarnahor, E., Siallagan, L. R., bila Lubis, M. S., & Siregar, R. (2026). Persepsi Mahasiswa tentang Trade-Off Antara Efisiensi Alokasi dan Pemerataan Akses dalam Subsidi Pendidikan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1954–1961.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3792>
- Slamet, S. (2025). Paradigma baru dan penguatan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri–Badan Layanan Umum di Indonesia.
<https://repository.uin-malang.ac.id/23478/>
- Soleh, A. K. (2004). Mencermati teori keadilan sosial John Rawls. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(1), 175–192.
<https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>
- Sumual, S. D. M., Rawis, J. A. M., Rianto, I., Sendiang, D. J., & Banunaek, R. (2025). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TRANSPARANSI DAN KEADILAN KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(4), 2503–2510.
<https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1210>
- Tabel wawancara Mahasiswa MPI & Sekretaris Prodi. (2026).
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>
- Wardani, A. N., Olfah, S. T., Santoso, K., & Wahyudi, A. (2025). PERSEPSI MAHASISWA ATAS HASIL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT): STUDI PADA PTN DAN PTKIN BLU. *INFO ARTHA*, 9(1), 49–77.
<https://doi.org/10.31092/jia.v9i1.3343>
- Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2024). Evaluasi kebijakan publik Universitas Negeri (PTN) terkait kebijakan kenaikan biaya kuliah. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(7), 614–621.
<https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/156>
- Yusuf, E., & Sari, W. (2022). Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 189–196.
<https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496>